

NARKOBA – FASILITASI PENCEGAHAN
2023

PERDA KAB. TULUNGAGUNG NO. 1, LD 2023/ NO.1 SERI E, 16 HLM.

PERDA KAB. TULUNGAGUNG TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Dasar Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 12 Tahun 2019.
 - Dalam Perda ini Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika ini meliputi pelaksanaan Fasilitasi, pencegahan, antisipasi dini, penanganan dan rehabilitasi, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023